



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
NOMOR 17 TAHUN 2015

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA
KLINIK PRATAMA
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyukseskan penyelenggaraan Sistem Jaminan Kesehatan Nasional dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan diperlukan pendidikan profesi kedokteran dan kesehatan yang terstandar dan memadai;
- b. bahwa untuk memenuhi standar pendidikan profesi, perlu adanya Klinik Pratama sebagai wahana proses pembelajaran pengalaman klinik para dokter, dokter gigi dan tenaga kesehatan lainnya di bidang pelayanan kesehatan dasar/primer;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Rektor tentang Organisasi dan Tata Kerja Klinik Pratama Universitas Jenderal Soedirman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Pendidikan Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5434);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jenderal Soedirman

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KLINIK PRATAMA UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Jenderal Soedirman.
2. Badan Layanan Umum yang selanjutnya disingkat BLU adalah instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
3. Badan Pengelola Usaha yang selanjutnya disebut BPU adalah organ pengelola yang bertugas melaksanakan pengembangan unit usaha dan mengoptimalkan perolehan sumber-sumber pendanaan universitas untuk mendukung pelaksanaan penerapan pengelolaan keuangan BLU Universitas.

4. Klinik Pratama Universitas Jenderal Soedirman yang selanjutnya disebut Klinik Pratama adalah klinik pratama rawat jalan yang menyelenggarakan pelayanan medik dasar baik umum maupun khusus.
5. Pelayanan Kesehatan Dasar atau Pelayanan Kesehatan Primer adalah pelayanan kesehatan yang diperlukan oleh masyarakat yang sakit ringan dan masyarakat yang sehat untuk meningkatkan kesehatannya.
6. Pelayanan Kesehatan Komprehensif adalah pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.
7. Pelayanan Medik adalah kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien sesuai dengan standar pelayanan medis dengan memanfaatkan sumberdaya dan fasilitas secara optimal.
8. Pelayan Penunjang Medik adalah kegiatan pelayanan yang menunjang pelayanan medik sesuai dengan standar yang berlaku.
9. Sistem Rujukan adalah penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang mengatur pelimpahan tugas dan tanggung jawab pelayanan kesehatan secara timbal balik baik vertikal maupun horizontal.
10. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.
11. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah Badan Hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.
12. Dokter adalah seseorang yang telah lulus pendidikan kedokteran baik di dalam maupun di luar negeri sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.
13. Dokter Gigi adalah seseorang yang telah lulus pendidikan kedokteran gigi baik di dalam maupun di luar negeri sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.
14. Kesehatan Darurat Medik adalah suatu keadaan yang dalam pandangan penderita, keluarga atau siapapun yang bertanggung jawab dalam membawa penderita ke rumah sakit, memerlukan penanganan medik segera.
15. Pelayanan Laboratorium Klinik Umum Pratama adalah laboratorium yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan spesimen dengan kemampuan pemeriksaan terbatas dengan teknik sederhana.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI

Pasal 2

Klinik Pratama diselenggarakan Universitas dan berada di bawah BPU.

Pasal 3

Klinik Pratama Unsoed mempunyai tugas pokok:

- a. Pelayanan kesehatan dasar yang bersifat komprehensif;
- b. Sistem Rujukan;
- c. Pelayanan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat bagi peserta pendidikan profesi kedokteran, kedokteran gigi dan tenaga kesehatan lainnya.

Pasal 4

Klinik Pratama Unsoed mempunyai fungsi:

- a. penyelenggara pelayanan kesehatan tingkat pertama dalam sistem kesehatan nasional;
- b. pendorong kemandirian masyarakat di bidang kesehatan; dan
- c. wahana belajar mengajar bagi pendidikan Kedokteran, Kedokteran Gigi dan Ilmu-Ilmu Kesehatan.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Organisasi dan Tata Kerja Klinik Pratama Unsoed terdiri atas:
 - a. Kepala Klinik Pratama;
 - b. Koordinator Pelayanan Medis dan Penunjang; dan
 - c. Koordinator Administrasi.
- (2) Organisasi dan Tata Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Bagian Kedua
Kepala Klinik Pratama

Pasal 6

- (1) Kepala Klinik Pratama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a diangkat dan ditetapkan Rektor atas usul Pimpinan BPU.
- (2) Kepala Klinik Pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabat oleh seorang dokter-atau dokter gigi.
- (3) Masa jabatan Kepala Klinik Pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama empat tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan.

Pasal 7

- (1) Kepala Klinik Pratama mempunyai tugas:
 - a. menyusun perencanaan;
 - b. mengendalikan pelaksanaan pelayanan;
 - c. melakukan pembinaan dan pengawasan program kegiatan;
 - d. menyelenggarakan pelayanan sesuai Tridarma Perguruan Tinggi;
 - e. melakukan koordinasi dengan Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan;
 - f. membuat laporan kepada Rektor melalui BPU.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Klinik Pratama berfungsi sebagai:
 - a. penanggung jawab klinik dan sebagai pelaksana pelayanan;
 - b. perumus kebijakan;
 - c. koordinator pelayanan pendidikan profesi.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala Klinik Pratama bertanggung jawab kepada Rektor melalui Kepala BPU.

Bagian Kedua
Pelayanan Medik dan Penunjang

Pasal 8

- (1) Pelayanan Medik dan Penunjang dipimpin oleh seorang Koordinator Pelayanan Medik dan Penunjang.
- (2) Koordinator Pelayanan Medik dan Penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan Rektor atas usulan Kepala Klinik Pratama melalui Kepala BPU.

Pasal 9

- (1) Koordinator Pelayanan Medik dan Penunjang mempunyai tugas membantu Kepala Klinik Pratama dalam hal:
 - a. terlaksananya standar pelayanan medik dan penunjang;
 - b. terlaksananya pelayanan pendidikan profesi kedokteran, pendidikan profesi kedokteran gigi dan pendidikan profesi kesehatan lainnya; dan
 - c. penyusunan laporan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), koordinator pelayanan medik dan penunjang berfungsi sebagai koordinator, pengendali dan pelaksana pelayanan medik dan penunjang, serta pelayanan promotif dan preventif.

Pasal 10

Pelayanan Medik yang dilaksanakan di Klinik Pratama meliputi:

- a. pelayanan medik dasar;
- b. pelayanan medik gigi dasar;
- c. pelayanan kesehatan darurat medis; dan
- d. pelayanan rujukan.

Pasal 11

Pelayanan Penunjang Medik yang dilaksanakan di Klinik Pratama meliputi:

- a. pelayanan farmasi; dan
- b. laboratorium sederhana.

Pasal 12

- (1) Kegiatan pelayanan kesehatan promotif dan preventif dikendalikan langsung oleh koordinator pelayanan medis dan penunjang.
- (2) Kegiatan pelayanan promotif dan preventif meliputi:
 - a. penyuluhan kesehatan umum perorangan;
 - b. penyuluhan kesehatan gigi perorangan; dan
 - c. skrining kesehatan.

Bagian Ketiga
Koordinator Pelayanan Administrasi

Pasal 13

- (1) Koordinator Pelayanan Administrasi mempunyai tugas membantu Kepala Klinik Pratama dalam hal:
 - a. administrasi umum, logistik dan rumah tangga;
 - b. keuangan;
 - c. perencanaan anggaran;
 - d. kepegawaian;
 - e. program data dan informasi;
 - f. rekam medik; dan
 - g. pendidikan.
- (2) Koordinator Pelayanan Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu 1 (satu) orang staf atau lebih.

BAB IV
SATUAN PELAYANAN

Pasal 14

Satuan Pelayanan di Klinik Pratama terdiri atas:

- a. Poli Umum;
- b. Poli Gigi;
- c. Poli Darurat Medis;
- d. Poli Integrasi;
- e. Unit Farmasi; dan
- f. Laboratorium Klinik.

Pasal 15

- (1) Poli Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a bertugas melaksanakan pelayanan kesehatan dasar.
- (2) Pelaksana pelayanan kesehatan dasar di Poli Umum adalah dokter.

Pasal 16

- (1) Poli Gigi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b bertugas melaksanakan pelayanan kesehatan gigi dasar.
- (2) Pelaksana pelayanan kesehatan gigi dasar di Poli Gigi adalah dokter gigi.

Pasal 17

- (1) Poli Darurat Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c bertugas melaksanakan pelayanan kesehatan darurat medis.
- (2) Pelaksana pelayanan kesehatan darurat medis di Poli Darurat Medis adalah perawat, dokter dan/atau dokter gigi yang mempunyai kompetensi kedaruratan medis.

Pasal 18

- (1) Poli Integrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d bertugas melaksanakan pelayanan pendidikan profesi kedokteran gigi secara integrasi sesuai standar setelah berkoordinasi dengan Dekan Fakultas Kedokteran Unsoed.
- (2) Pelayanan medis di Poli Integrasi yang dilaksanakan oleh mahasiswa pendidikan profesi harus dalam pengawasan dan tanggung jawab Dosen Pendidik Klinik.
- (3) Dalam melaksanakan praktik klinik, setiap mahasiswa pendidikan profesi harus mendapat surat penugasan klinis yang ditandatangani oleh Kepala Klinik Pratama.

Pasal 19

- (1) Unit Farmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e bertugas melaksanakan pelayanan kefarmasian.
- (2) Unit Farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibawah tanggung jawab seorang Apoteker.
- (3) Apoteker sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas:
 - a. merencanakan program kegiatan di instalasi farmasi termasuk membuat rencana kebutuhan obat dan bahan dental;
 - b. merencanakan kebutuhan tenaga, sarana, prasarana dan anggaran;
 - c. melaksanakan penilaian terhadap kinerja staf;
 - d. berkomunikasi dan koordinasi dengan pihak internal dan eksternal;

- e. monitoring pemakaian obat generik;
- f. melaporkan hasil kegiatan, baik lisan maupun tertulis kepada Kepala Klinik Pratama.

Pasal 20

- (1) Laboratorium Klinik Pratama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf f bertugas melaksanakan pengukuran, penetapan dan pengujian terhadap bahan yang berasal dari manusia untuk menentukan jenis penyakit, penyebaran penyakit, kondisi kesehatan, atau faktor yang dapat berpengaruh pada kesehatan perorangan dan masyarakat.
- (2) Pelayanan Laboratorium Klinik Pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh seorang dokter sekaligus sebagai penanggung jawab teknis dibantu oleh seorang analis kesehatan.
- (3) Laboratorium Klinik Pratama dapat merujuk ke Laboratorium lain yang mempunyai kemampuan lebih.

BAB V TATA KERJA

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap satuan pelayanan di Klinik Pratama wajib:

- a. mematuhi Standar Prosedur Operasional dan Standar Pelayanan Medis yang telah ditetapkan.
- b. menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di satuan pelayanan maupun di luar satuan pelayanan Klinik Pratama.
- c. mematuhi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pedoman atau petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Rektor.
- d. mengikuti, mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing.
- e. menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

BAB VI
KERJASAMA

Pasal 22

Klinik Pratama dapat bekerjasama dalam pelayanan kesehatan dasar dengan institusi lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PERENCANAAN ANGGARAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN

Pasal 23

- (1) Klinik Pratama wajib menyusun perencanaan anggaran dan kegiatan serta perencanaan kebutuhan sumber daya.
- (2) Perencanaan anggaran dan kegiatan serta perencanaan kebutuhan sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan ke Rektor melalui BPU.

Pasal 24

- (1) Semua penerimaan Klinik Pratama harus disetor ke Rekening Rektor sebagai pendapatan BLU.
- (2) Semua penerimaan dan pengeluaran keuangan Klinik Pratama wajib dibukukan sesuai sistem akuntansi keuangan BLU.

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
Pada tanggal 7 Juli 2015
REKTOR

AGHMAD IQBAL *Ag*

Lampiran:
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS
JENDERAL SOEDIRMAN NOMOR 17
TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI
DAN TATA KERJA KLINIK PRATAMA
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

BAGAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
KLINIK PRATAMA
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN



REKTOR

ACHMAD IQBAL *iq*